



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



KECAMATAN PANYINGKIRAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jl. Siliwangi No.10 Ds. Karyamukti Kec. Panyingkiran
Kabupaten Majalengka 45459 Telp. 0233-282077
email: kecamatanpanyingkiran@gmail.com






KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kasi Pemyanum	
Kasi PPM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantib	

Majalengka, 27 Februari 2026

Camat Panyingkiran
Kabupaten Majalengka



Hj. NITA DWI WAHYUNI S., S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 198606162006022001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Panyingkiran Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dapat dihitung dari jumlah sampel responden yang akan disurvei menggunakan perhitungan Sample K- Morgan. Unsur SKM meliputi 9 unsur pelayanan;

- Berdasarkan kesesuaian persyaratan,
- Prosedur Pelayanan,
- Kecepatan Pelayanan,
- Kesesuaian/kewajara biaya,
- Kesesuaian Pelayanan,
- Kompetensi Petugas,
- Prilaku Petugas Pelayanan,
- Penanganan Pengaduan dan
- Kualitas Sarana dan Prasarana.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan adalah 95,90 dari target 87,50.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas tersebut yaitu Rp 25.074.556,00.

Daftar Isi

i	Kata Pengantar
ii	Ringkasan Eksekutif
iii	Daftar Isi
1	BAB I Pendahuluan Gambaran Umum Data Kepegawaian Isu Strategis Sistematika Pelaporan
10	BAB II Perencanaan Kinerja Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Perkin Tahun 2025 Rencana Anggaran Tahun 2025
14	BAB III Akuntabilitas Kinerja Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Analisis Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan
27	BAB IV Penutup
29	Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Panyingkiran setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Panyingkiran Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Panyingkiran

a. Kedudukan

1. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan

mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin 1 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :


- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di

Kecamatan;

- i) Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 45 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Desember 2019
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.



Perbup SOTK 45/2019 untuk Kecamatan

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 12 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan: 4 orang

Laki-laki: 7 orang

b. Eselon

Eselon II a: -

Eselon II b: -

Eselon III a: 1 orang

Eselon III b: 1 orang

Eselon IV a: 4 orang

Eselon IV b: 2 orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	1	8	1
PPPK		1		

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: -

Jabatan Administrator: 2 orang

Jabatan Pengawas: 6 orang

Jabatan Fungsional : -

Jabatan Pelaksana: 3 orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	2	-	-	1	4	4	-

Infografik ASN

KECAMATAN PANYINGKIRAN

STRUKTURAL

FUNSIONAL

PELAKSANA

GENDER :

Total **11**



7

LAKI-LAKI



4

PEREMPUAN

ESELON :

II B

III A

III B

IV A

IV B

-

1

1

4

2

GOLONGA

PNS

I

-

II

1

III

8

IV

1

PPPK

I

-

II


1

III

-

IV

PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Isu Startegis Kecamatan Panyingkiran adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Panyingkiran adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Panyingkiran.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Panyingkiran yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Panyingkiran termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Panyingkiran akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pendidikan tinggi dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Panyingkiran.

Oleh karena itu, pada Kecamatan Panyingkiran ditetapkan Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Panyingkiran, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Panyingkiran Tahun 2024-2026 tentunya mengacu pada RPD Kabupaten. Majalengka Tahun 2024-2026.

Hal ini dilakukan agar terwujud sinkronisasi antara pembangunan di Kecamatan Panyingkiran dan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan
Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih, dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan

Sasaran
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indikator
Indek Kepuasan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PANYINGKIRAN TAHUN 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	82,14	82,20	82,00	85,50	97,00

Penentuan Target Tahun 2025 dan 2026 pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas mengalami perubahan dikarenakan target yang ditentukan sudah terlampaui. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi pada tahun 2025 dari 82,14 menjadi 85,50, naik 3,36 poin dan 2026 menjadi 97,00, naik 11,50 poin dari tahun 2025 . Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun-tahun sebelumnya yang secara rata-rata mengalami kenaikan. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.931.349.670,00	89,35%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 164.300.000,00	7,60%
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 3.000.000,00	0,14%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 45.625.200,00	2,11%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 17.324.800,00	0,80%
Jumlah		Rp. 2.161.599.670,00	100,00%

03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB III AKUNTABILITASI KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian SKM Perangkat Daerah Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85,50	95,90	112,16%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk menjawab isu strategis Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) dan mewujudkan tujuan Terwujudnya Biroksasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan, sehingga ditetapkan sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didefinisikan sebagai nilai rata-rata tertimbang dari penilaian responden terhadap unsur-unsur pelayanan publik yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, yang diperoleh melalui survei menggunakan skala penilaian tertentu.

Dalam pendekatan ini, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dihitung dengan Rumus

$$IKM = \sum (\text{Nilai Rata-Rata per Unsur} \times \text{Bobot}) \times 25$$

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bukan sekadar angka di atas kertas; ia adalah "rapor" bagi instansi pemberi layanan publik untuk melihat sejauh mana performa mereka di mata masyarakat. Di Indonesia, standar ini diatur ketat dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Berikut adalah panduan lengkap untuk memahami nilai IKM: Berdasarkan regulasi, ada sembilan unsur yang wajib diukur untuk menentukan nilai IKM:

- 1) Persyaratan: Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya.
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Alur pelayanan yang mudah dipahami.
- 3) Waktu Penyelesaian: Kecepatan dalam memberikan layanan.
- 4) Biaya/Tarif: Kesesuaian biaya yang dibayarkan (atau gratis) dengan aturan.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Hasil pelayanan yang diterima.
- 6) Kompetensi Pelaksana: Keahlian dan pengetahuan petugas.
- 7) Perilaku Pelaksana: Kesopanan dan keramahan petugas.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Respon instansi terhadap keluhan.
- 9) Sarana dan Prasarana: Kualitas fasilitas pendukung (ruang tunggu, parkir, dll).

Dalam pendekatan ini, Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan sumber data berasal dari Kecamatan Panyingkiran

INDIKATOR 1

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85,50	95,90	112,16%

Target ditetapkan sebesar 85,5, dan realisasi mencapai angka 95,90. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan program, kebijakan, atau layanan yang direncanakan benar-benar dijalankan sesuai standar yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	95,90	84,15	Peningkatan 11,75%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	113,96%	100%	Peningkatan 13,96%

- Realisasi tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Artinya, masyarakat merasakan adanya perbaikan nyata dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan. Peningkatan ini bukan sekadar memenuhi target, tetapi melampaui standar yang sebelumnya dicapai. Tahun 2025 menunjukkan lonjakan

positif baik dari sisi realisasi maupun capaian kinerja dibanding tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	95,90	82,20	116,53 %

Realisasi tahun 2025 sebesar 95,90 jelas melampaui target akhir Renstra 82,20 dengan capaian 116,53 %. Hal ini menunjukkan adanya transformasi pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas. Keberhasilan dicapai berkat inovasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, kebijakan pro-pelayanan, serta partisipasi masyarakat.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	95,90	94,76	+1,14 poin

Nilai realisasi 95,90 lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi 94,76. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik lebih baik daripada rata-rata nasional/provinsi.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM 95,90. Dengan target nilai IKM pada Tahun 2025 adalah 85,50 sehingga capaian IKM Tahun 2025 sebesar 112,16 %. Nilai IKM Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun sebelumnya.

Beberapa faktor keberhasilan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panyingkiran Tahun 2025 yang mencapai nilai 95,90 tersebut karena Kecamatan Panyingkiran telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada hasil SKM periode Tahun 2024 (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana.
2. Mempermudah Prosedur Pelayanan
3. Menambah Fasilitas Pengaduan Masyarakat


B. Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Digitalisasi layanan publik.
- 2) Pelatihan petugas untuk meningkatkan kompetensi dan sikap pelayanan.
- 3) Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
- 4) Transparansi informasi publik melalui media sosial.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025:

a) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN

- Kegiatan ikut sertanya masyarakat dalam Kegiatan PHBI



b) Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos

- Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK



c) Pelayanan Administratif tepat waktu

- Terlayannya permohonan administrasi kependudukan



- Pelayanan Administratif tepat waktu dengan Terlayannya Permohonan Administrasi Pelayanan di Bidang Kesos (Surat Keterangan Tidak Mampu sebanyak 5 dokumen), Terpantauanya lansia yang terlantar sebanyak 62 orang.



d) Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/Desa

- Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB



e) Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat

- Terbinanya Desa tentang potensi unggulan desa
- Terbinanya Desa tentang UMKM Desa
- Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa dengan Terbinanya Desa Tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Disepakatinya usulan perencanaan pembangunan hasil musrembang, Terbinanya perangkat desa tentang bidang pemerintahan dan Terbinanya desa melalui lomba desa.



f) Meningkatnya partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum



- Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

g) Sub Bagian umum dan Kepegawaian

- Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan dengan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor, Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah, Tersedianya Makanan dan Minuman, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Terasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Tersedianya Mebeler Kantor, Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya, Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tersedianya layanan Listrik, Air, telpon dan internet, Tersedianya Jasa Keamanan dan kebersihan Kantor, Terpeliharanya kendaraan dinas, Terpeliharanya Mebel, Terpeliharanya Peralatan dan mesin lainnya dan terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.






h) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan dengan Tersusunya Dokumen Renja Perangkat Daerah, Tersusunya Dokumen RKA SKPD, Tersusunya Dokumen RKA Perubahan SKPD, Tersusunya DPA, Tersusunya DPA Perubahan, Tersusunya LKIP dan Tersusunya LKPJ.



- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Tepat Waktu dengan Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN, dan Tersusunya Laporan Keuangan



i) Upaya yang akan dilakukan

Dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik Kecamatan Panyingkiran dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Perbaikan fasilitas pelayanan				√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penambahan loket layanan				√	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Waktu Penyelesaian	Menambah usulan pengiriman Blanko KTP tiap bulannya	√	√	√	√	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No	Program	Pengampu	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Keuangan & PEP	Rp.1.931.349.670,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kasi Kesos dan Kasi Pem Yan Um	Rp. 164.300.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib	Rp. 3.000.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Kesos	Rp. 45.625.200,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi PPM, Kasi Pem Yan Um	Rp. 17.324.800,00
Jumlah			Rp. 2.161.599.670,00

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100%	98,84%

Berdasarkan table diatas, terdapat anggaran sebesar 1,16 % atau Rp. 25.074.556,00 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Penyesiaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik disesuaikan dengan pemakaian.



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Kecamatan Panyingkiran Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Panyingkiran pada Tahun 2025 sangat baik. Capaian kinerja sasaran strategis yaitu 112,16 % dari 1 (satu) IKU. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Panyingkiran pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2025 adalah sebesar 1,16 % atau sebesar Rp 25.074.556,00 dari pagu anggaran 2.161.599.670,00 dengan realisasi Rp. 2.136.525.113,83.

Kecamatan Panyingkiran terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Perkin

Cascading

Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan

Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD

Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik

Pencapaian/prestasi PD (jika ada)

SK Tim LKIP

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERIK PRATAMA, S.STP., M.SI.**

Jabatan : Camat Panyingkiran
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama,

ERIK PRATAMA, S.STP., M.SI.
NIP. 19850504 200412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PANYINGKIRAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.931.349.670,00	APBD
2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 164.300.000,00	APBD
3. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 3.000.000,00	APBD
4. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 45.625.200,00	APBD
5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 17.324.800,00	APBD
JUMLAH	Rp 2.161.599.670,00	



Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.




Majalengka, Oktober 2025

Camat Panyingkiran,

ERIK PRATAMA, S.STP., M.Si.
NIP. 19850504 200412 1 001

2. Cascading



Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kecamatan
Presentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan
CAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK


Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar
Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar
CAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK


Meningkatnya kinerja kelurahan/desa
Presentase Peningkatan Kelurahan/desa berprestasi
CAMAT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya Kualitas data dan informasi kecamatan
Presentase data dan informasi kecamatan yang sesuai standar
CAMAT
Kegiatan

Pelayanan Administratif tepat waktu
Presentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani Tepat waktu
CAMAT
Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa
Presentase Kelurahan/desa yang dibina
CAMAT
Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa





3. Dokumentasi penyerahan LKIP ke Camat





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN PANYINGKIRAN

Jl. Siliwangi No.10 Ds. Karyamukti Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka 45459
Telp. 0233-282077 email: kecamatanpanyingkiran@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANYINGKIRAN
NOMOR : 100.3.3/Kep.10/Kec. Panyingkiran/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT PANYINGKIRAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penetapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara ReViu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka
9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026
10. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN CAMAT PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran tahun 2025;
- KETIGA : Tim Penyusun LAKIP wajib menindak lanjuti hasil review oleh APIP/Inspektorat agar penyusunan LAKIP memenuhi kriteria andal, tranparan dan akuntabel
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyingkiran

Pada tanggal : 29 Januari 2026

Camat Panyingkiran,



Hj. NITA DWI WAHYUNI S., S.STP., M.Si.

Lampiran I : Keputusan Camat Panyingkiran
Nomor : 100.3.3/Kep.10/Kec. Panyingkiran/2026
Tanggal : 29 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025
KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Hj. NITA DWI WAHYUNI SUDRADJAT, S.STP., M.Si.	Camat	Penanggung Jawab
2.	KIKI AHMAD BAEHAQI, S.Pd.I., MIP.	Sekretaris Kecamatan	Ketua Tim
3.	ILYAS HILMI, A.Md.	Kasubag Keuangan dan PEP	Sekretaris
4.	LINA MARLIANA, S.Kep., MAP.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Anggota
5.	DIAN ABDUL ROHMAN, S.Sos.	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	HANI DAMAYANTI, S.IP.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	MAMAN SUPARMAN, S.Sos.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggota
8.	LILY HERLINA, S.IP.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengumpul Data
9.	NASIHIN	Bendahara	Pengumpul Data

Camat Panyingkiran,

Hj. NITA DWI WAHYUNI S., S.STP., M.Si.

Lampiran II : Keputusan Camat Panyingkiran
Nomor : 100.3.3/Kep.10/Kec. Panyingkiran/2026
Tanggal : 29 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Kecamatan Panyingkiran Kabupaten
Majalengka Tahun 2025.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN MAJALENGKA

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.
3. Membantu Ketua dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;
4. Membantu Ketua dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.



Camat Panyingkiran,

Hj. NITA DWI WAHYUNI S., S.STP., M.Si.

4. Dokumentasi penyebaran LKIP di lingkungan kantor

